

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

a. Ruang lingkup rahasia bank pada bank syariah meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga rahasia bank semua pihak yang berkaitan berkewajiban untuk menjaga rahasia bank. Dalam hal ini bank maupun nasabah bank syariah. Rahasia bank yang mempunyai peran penting dalam kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah, maka sangat perlu dilakukan untuk menjaga rahasia bank tersebut dan menjadi suatu kewajiban bagi Bank Syariah sendiri untuk menjaga amanah yang diberikan. Meski, berdasarkan perkembangannya dalam hal pembukaan rahasia bank sangat dimungkinkan, maka pengaturan mengenai hal apa saja rahasia bank tersebut dapat dibuka dan ketentuan dalam Undang-undang lain pun juga telah mengatur ketentuan tersebut.

b. Dalam hal jenis pelanggaran rahasia bank dapat dilihat dengan menganalisa UU Perbankan Syariah. Dari jenis pelanggaran tersebut nasabah bank syariah dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam UU Perbankan Syariah dan ketentuan lain telah diatur tata cara dan prosedur yang harus dilakukan. Sehingga dari upaya hukum yang telah dilakukan nasabah tersebut, pihak yang bersalah dalam pelanggaran rahasia bank dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, perdata (denda dan ganti rugi) serta sanksi administrasi bagi bank syariah sendiri.

## 4.2 Saran

a. Pembenahan pada UU Perbankan Syariah, karena dirasa kurang jelas hak-hak bagi nasabah penyimpan dan nasabah investor serta batasan-batasan hak yang hendaknya diperoleh, karena bila terjadinya tumpang tindih kepentingan dan kewajiban bank syariah dalam pengungkapan rahasia bank, dapat digunakan oleh nasabah penyimpan dan nasabah investor dalam pemenuhan haknya serta dalam melakukan upaya hukumnya atas pelanggaran rahasia bank.

b. Pengawasan terhadap pegawai bank serta pihak terafiliasi lainnya oleh OJK lebih diperketat, karena dari posisi mereka yang sangat rentan dalam melakukan pelanggaran rahasia bank, serta pengaturan yang lebih tegas dalam membatasi kinerja pegawai maupun pihak terafiliasi sebagai upaya pencegahan pelanggaran rahasia bank agar tidak terjadi di kedepannya karena Bank Syariah sebagai lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dirasa harus menjaga kepercayaan dan amanah nasabahnya dengan sungguh-sungguh.